



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 104 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53);
26. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp722.754.208.526,00 (tujuh ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp148.253.952.972,00 (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah.
- (2) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.931.112.407,00 (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus dua belas ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.507.753.810,00 (empat miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (4) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.031.940.000,00 (empat miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.783.146.755,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.931.112.407,00 (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus dua belas ribu empat ratus tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp245.848.725,00 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.957.053.002,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu dua rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp166.316.719,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp506.381.007,00 (lima ratus enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.406.000.000,00 (lima miliar empat ratus enam juta rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp214.711.875,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.387.513.579,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan

sebesar Rp3.047.287.500,00 (tiga miliar empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp245.848.725,00 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas Pajak Hotel.
- (2) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp245.848.725,00 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.957.053.002,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu dua rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Kantin dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Warung dan Sejenisnya; dan
 - e. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Anggaran Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp435.074.063,00 (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.228.638,00 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Kantin dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp580.099,00 (lima ratus delapan puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp191.432.588,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.161.737.614,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp166.316.719,00 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Tontonan Film;
 - b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan; dan
 - c. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Anggaran Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp63.669.375,00 (enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.109.219,00 (seratus dua juta seratus sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp538.125,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp506.381.007,00 (lima ratus enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan
 - d. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Anggaran Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp429.423.750,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.803.750,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.475.469,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp678.038,00 (enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.406.000.000,00 (Lima miliar Empat Ratus Enam Juta Rupiah), terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Anggaran Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.406.000.000,00 (lima miliar empat ratus enam juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp214.711.875,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas Pajak Air Tanah
- (2) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp214.711.875,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.387.513.579,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas PBBP2.
- (2) Anggaran PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.387.513.579,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.047.287.500,00 (tiga miliar empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp347.287.500,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.507.753.810,00 (empat miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.261.395.307,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp908.658.503,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp337.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.261.395.307,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.173.500,00 (dua puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

- (5) Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.805.133.807,00 (satu miliar delapan ratus lima juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah).
- (6) Anggaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (8) Anggaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.088.000,00 (sebelas juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp908.658.503,00 (sembilan ratus delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp854.658.503,00 (delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp337.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

- (3) Anggaran Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.031.940.000,00 (empat miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.031.940.000,00 (empat miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.031.940.000,00 (empat miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.031.940.000,00 (empat miliar tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.783.146.755,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga; dan
 - d. Pendapatan BLUD.
- (2) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.056.000.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta rupiah).
- (3) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

- (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.533.197.422,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.760.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp111.433.949.333,00 (seratus sebelas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.056.000.000,00 (Satu miliar Lima Puluh Enam Juta Rupiah), terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lainnya.
- (2) Anggaran Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.056.000.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.533.197.422,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (2) Anggaran Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.533.197.422,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.760.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.760.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp111.433.949.333,00 (seratus sebelas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas Pendapatan BLUD.

- (2) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp111.433.949.333,00 (seratus sebelas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp555.455.755.554,00 (lima ratus lima puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp525.768.207.000,00 (lima ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.687.548.554,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp525.768.207.000,00 (lima ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp506.345.881.000,00 (lima ratus enam miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.403.723.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.018.603.000,00 (enam belas miliar delapan belas juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp506.345.881.000,00 (lima ratus enam miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.224.894.000,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp346.807.146.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.855.413.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).
- (5) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.458.428.000,00 (lima puluh empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.403.723.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas DID.
- (2) Anggaran DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.403.723.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.018.603.000,00 (enam belas miliar delapan belas juta enam ratus tiga ribu rupiah), terdiri atas Dana Desa.
- (2) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.018.603.000,00 (Enam Belas miliar Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.687.548.554,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.687.548.554,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.687.548.554,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.687.548.554,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp19.044.500.000,00 (sembilan belas miliar empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.044.500.000,00 (sembilan belas miliar empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.044.500.000,00 (sembilan belas miliar empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas Lain-lain Pendapatan.
- (2) Anggaran Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.044.500.000,00 (sembilan belas miliar empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.044.500.000,00 (sembilan belas miliar empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS.
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.044.500.000,00 (sembilan belas miliar empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 35

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp759.578.574.571,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp638.170.683.858,00 (enam ratus tiga puluh delapan miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp367.262.161.124,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.719.089.937,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.511.157.797,00 (lima belas miliar lima ratus sebelas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.678.275.000,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp367.262.161.124,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.546.844.458,00 (dua ratus lima miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.393.072.619,00 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.054.936.125,00 (empat puluh dua miliar lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.907.901.402,00 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus satu ribu empat ratus dua rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp358.258.798,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp672.880.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.328.267.722,00 (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.546.844.458,00 (dua ratus lima miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.379.510.711,00 (seratus lima puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.271.622.584,00 (empat belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.092.978.931,00 (lima miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.865.713.532,00 (sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.725.032.014,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga puluh dua ribu empat belas rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.080.976.499,00 (sembilan miliar delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp423.794.935,00 (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.672.513,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.100.000.000,00 (sepuluh miliar seratus juta rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.104.542.739,00 (satu miliar seratus empat juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.393.072.619,00 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.525.117.608,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus tujuh belas ribu enam ratus delapan rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.867.955.011,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sebelas rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.054.936.125,00 (empat puluh dua miliar lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Anggaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp434.995.050,00 (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp169.009.075,00 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.662.832.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus puluh dua ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp843.000.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.570.000.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp375.100.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.907.901.402,00 (empat belas miliar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus satu ribu empat ratus dua rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;

- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Anggaran Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp688.584.750,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.383.856,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp115.987.872,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.021.550,00 (lima puluh sembilan juta dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp998.447.888,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (7) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp84.982.905,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah).
 - (8) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp74.003.955,00 (tujuh puluh empat juta tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

- (9) Anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.268.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.525.496,00 (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.702.963.130,00 (empat miliar tujuh ratus dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp5.160.000.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta rupiah).
- (15) Anggaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp94.400.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp358.258.798,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.

- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.038.670,00 (tujuh puluh empat juta tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.468.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.214.240,00 (lima juta dua ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.590.862,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.228,00 (delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp137.431.365,00 (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp33.227.433,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp672.880.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp562.000.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.328.267.722,00 (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.328.267.722,00 (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.719.089.937,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.233.535.221,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.938.405.746,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.302.837.754,00 (tiga belas miliar tiga ratus dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.486.066.895,00 (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp784.950.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.909.399.600,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp88.063.894.721,00 (delapan puluh delapan miliar enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.233.535.221,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.198.985.221,00 (dua puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.550.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.938.405.746,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;

- h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.564.203.371,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.480.391.950,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp727.331.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 - (6) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp162.340.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (7) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)
 - (8) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.050.613.000,00 (satu miliar lima puluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
 - (9) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah).
 - (10) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.911.285.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - (11) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp315.301.150,00 (tiga ratus lima belas juta tiga ratus satu ribu seratus lima puluh rupiah).

- (12) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp33.440.275,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.302.837.754,00 (Tiga Belas miliar Tiga Ratus Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.990.267.200,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.911.070.554,00 (satu miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.401.500.000,00 (dua miliar empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.486.066.895,00 (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp24.486.066.895,00 (dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp784.950.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta

sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp499.900.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp285.050.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.909.399.600,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp16.909.399.600,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp88.063.894.721,00 (delapan puluh delapan miliar enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.063.894.721,00 (delapan puluh delapan miliar enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.511.157.797,00 (lima belas miliar lima ratus sebelas juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan

- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.969.179.549,00 (empat belas miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp512.978.248,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Anggaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.969.179.549,00 (empat belas miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.296.865.549,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan

Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.522.314.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp512.978.248,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp512.978.248,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.678.275.000,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.479.600.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.198.675.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.479.600.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.

- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.472.100.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.198.675.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp694.950.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.503.725.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp58.189.964.645,00 (lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.690.241.195,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.724.648.950,00 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh

empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.406.811.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp368.263.500,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.690.241.195,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - j. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi; dan
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.919.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.465.500,00 (delapan ratus juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.586.170.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.760.339.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp124.551.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp610.642.005,00 (enam ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.018.559.400,00 (tiga miliar delapan belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.680.557.790,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.757.500,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp93.480.000,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.919.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.919.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp800.465.500,00 (delapan ratus juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp799.315.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan

juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.586.170.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.586.170.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.760.339.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp627.694.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp981.150.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp151.495.000,00 (seratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp124.551.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio; dan
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi.

- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.801.000,00 (seratus satu juta delapan ratus satu ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.750.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp610.642.005,00 (enam ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp588.242.005,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu lima rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.018.559.400,00 (tiga miliar delapan belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), terdiri atas Belanja Modal Unit Alat Laboratorium.
- (2) Anggaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.018.559.400,00 (tiga miliar delapan belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.680.557.790,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.702.196.790,00 (lima miliar tujuh ratus dua juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp978.361.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.757.500,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu Produksi.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.757.500,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi.
- (2) Anggaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp93.480.000,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp93.480.000,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.724.648.950,00 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.

- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.690.308.950,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.340.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.690.308.950,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.690.308.950,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.340.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp34.340.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.406.811.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.638.711.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.268.100.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.638.711.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), terdiri atas Belanja Modal Jalan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.638.711.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), terdiri atas Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.268.100.000,00 (Empat miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah), terdiri atas Belanja Modal Jaringan Air Minum.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.268.100.000,00 (empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp368.263.500,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp368.263.500,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) direncanakan sebesar Rp368.263.500,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp368.263.500,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c direncanakan sebesar Rp4.751.436.446,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.751.436.446,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.751.436.446,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.751.436.446,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.751.436.446,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.751.436.446,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d direncanakan sebesar Rp58.466.489.622,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.043.886.622,00 (dua miliar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.422.603.000,00 (lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.043.886.622,00 (dua miliar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.593.111.241,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp450.775.381,00 (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.593.111.241,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.593.111.241,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp450.775.381,00 (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), terdiri atas Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp450.775.381,00 (empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.422.603.000,00 (lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga ribu rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp56.422.603.000,00 (lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) direncanakan sebesar Rp56.422.603.000,00 (lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga ribu rupiah), terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp56.422.603.000,00 (lima puluh enam miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 91

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp44.624.366.045,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh lima rupiah), yang bersumber dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 92

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a direncanakan sebesar Rp40.724.366.045,00 (empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.724.366.045,00 (empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh lima rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.724.366.045,00 (empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh lima rupiah), terdiri atas Penghematan Belanja.
- (2) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.724.366.045,00 (empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh lima rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.724.366.045,00 (empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi; dan
 - b. Penghematan Belanja-Belanja Modal.
- (2) Anggaran Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.724.366.045,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran Penghematan Belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah), terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah), terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 98

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 99

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 100

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 104

